

Tingkat Pemahaman Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum di Desa Suka Maju, Tapung Hilir, Kampar, Terhadap Ayat Larangan Ghibah

Ayu Fitriani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Ayufitriani201721@gmail.com

Agustiar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Agustiar_abbas@yahoo.com

Wilaela Wilaela(Correspondent Author)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
wilaela@uin-suska.ac.id

Abstract

This article explains the phenomenon of religious understanding among people who gather in religious activities such as the Majelis Taklim at Miftahul Ulum, in Suka Maju village, Tapung Hilir, Riau. Even though they regularly receive Islamic da'wah, their levels of acceptance and understanding vary. What factors influence their level of understanding were researched using mixed methods as descriptive research. The research findings show that the understanding of members of the Miftahul Ulum Majelis Taklim regarding the verse prohibiting backbiting is categorized as sufficient with a percentage of 68.4%. Factors that influence members' understanding are: knowledge, education, age, and self-awareness. The external factors are the use of social media, the social environment, and participation in joint religious activities which contribute to each other in forming an understanding of the verse prohibiting backbiting. One of the suggestions that can be made based on the findings of this research is to improve the quality of religious education programs through special training that discusses verses from the Koran, including verses regarding the prohibition of backbiting. Improvements to teachers who are competent in methods and approaches, paying attention to age and education factors, programs aimed at increasing members' self-awareness also need to be improved. Activities such as self-reflection or spiritual motivation can help members better understand the negative impacts of backbiting.

Keywords: Ghibah; Majelis Taklim; Level of Understanding; Understanding Factors.

Abstrak

Artikel ini memaparkan adanya fenomena pemahaman keagamaan di tengah masyarakat yang berkumpul dalam aktivitas keagamaan seperti majelis taklim di Miftahul Ulum, di desa Suka Maju, Tapung Hilir, Riau. Walaupun mereka secara bersama rutin mendapatkan siraman dakwah islamiyah, namun tingkat penerimaan dan pemahaman mereka berbeda-beda. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman mereka diteliti dengan menggunakan metode campuran (mixed method) sebagai penelitian deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota majelis taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah dikategorikan cukup dengan presentase 68,4%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman anggota yaitu: pengetahuan, pendidikan, usia, dan kesadaran diri. Adapun faktor eksternalnya yaitu pemanfaatan media sosial, lingkungan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan Bersama yang saling berkontribusi dalam membentuk pemahaman terhadap ayat larangan ghibah. Adapun saran yang dapat diajukan berdasarkan temuan penelitian ini dengan salah satu cara ialah dengan meningkatkan kualitas program pendidikan keagamaan melalui pelatihan khusus yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat tentang larangan ghibah. Pembinaan kepada guru yang kompeten dalam metode dan pendekatan, memperhatikan factor usia

dan pendidikan, program yang bertujuan meningkatkan kesadaran diri anggota juga perlu ditingkatkan. Aktivitas seperti refleksi diri atau motivasi spiritual dapat membantu anggota lebih memahami dampak buruk dari ghibah.

Kata Kunci: *Ghibah; Majelis Taklim; Tingkat Pemahaman; Faktor Pemahaman.*

PENDAHULUAN

Majelis Taklim Sebagai ruang pembelajaran, majelis taklim biasanya menjadi tempat berkumpulnya individu untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam, membangun silaturahmi, serta memperkuat nilai-nilai keimanan.¹ Majelis Taklim tidak sekadar lembaga keagamaan, melainkan wahana strategis untuk pemberdayaan umat, penguatan kapasitas spiritual, dan pengembangan modal sosial kemasyarakatan.² Namun, dalam praktiknya, fenomena ghibah atau membicarakan keburukan orang lain terkadang muncul dalam interaksi sosial di lingkungan ini, yang berdampak negatif pada hubungan sosial maupun harmoni komunitas. Keberadaan majelis taklim di tengah-tengah masyarakat tidak menjadikan fenomena ghibah surut begitu saja. Kebanyakan dari masyarakat yang melakukan ghibah merupakan ibu-ibu rumah tangga sekaligus jamaah majelis taklim itu sendiri.³ Di dalam majelis taklim, meskipun ajaran agama mengingatkan untuk menghindari ghibah, kenyataannya ada anggota yang masih terjebak dalam perilaku ini.

Tetapi ghibah di dalam majelis taklim tidak seberbahaya ghibah yang dilakukan melalui media sosial. Pada umumnya, berbicara tentang orang lain di luar majelis taklim bisa jadi tidak sejauh dampaknya, namun ketika dilakukan melalui media sosial, dampaknya bisa sangat besar. Media sosial memiliki jangkauan yang luas dan dapat dengan cepat menyebarkan informasi atau gosip yang tidak jelas kebenarannya, bahkan dapat merusak reputasi seseorang secara permanen. Dengan bebasnya berekspresi di media sosial sering menjadikan kita lalai dan tidak kita sadari telah melakukan perbuatan ghibah.

Ghibah juga bukan hanya membicarakan orang lain dibelakangnya tetapi juga melalui perbuatan mencela meskipun melalui isyarat.⁴ Interaksi kelompok yang terjadi dalam grup komunikasi sosial cenderung didominasi oleh perilaku ghibah, yang disesuaikan dengan kepentingan para anggotanya. Grup-grup ini seringkali diberi nama

¹ Saeful Lukman, Yusuf Zainal Abidin, and Asep Shodiqin, "Peranan Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat," *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2020): 65–84, <https://doi.org/10.15575/tabligh.v4i1.802>.

² Irsyad Rafi and Anugrah Anugrah, "Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Sebagai Penyelenggara Kegiatan Keagamaan Untuk Warga Negara Indonesia Di Kota Riyadh," *Wahatul Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 5, No. 1 (2024): hlm. 53.

³ Anisa Kameliya, "Peran Majelis Taklim Al-Furqon Dalam Meningkatkan Pemahaman Bahaya Ghibah Bagi Ibu Rumah Tangga Di Dusun Ciawi Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan Skripsi" (2022).

⁴ Nurul Sidiqah, Syahidin Syahidin, and Universitas Pendidikan Indonesia, "Spill The Tea : Fenomena Ghibah Virtual Dalam Perspektif Islam Dan Kewarganegaraan" 2, no. 3 (2024).

atau julukan berdasarkan kesepakatan bersama. Pola komunikasi yang dihasilkan mencakup *social framing*, *social branding*, hingga eksploitasi politik identitas, yang membuatnya rentan terhadap konflik. Meskipun pemerintah telah berupaya mencegah konflik yang timbul dari komunikasi di media sosial, tantangan ini masih sulit diatasi. Hal ini disebabkan oleh mentalitas masyarakat Indonesia yang memiliki budaya kolektif, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh opini dalam proses komunikasi, baik di grup maupun dalam percakapan pribadi, yang sering kali berorientasi pada ghibah.⁵ Ghibah di era digital juga dapat membuat kepada kefasikan, ghibah lil fasikin sering kali melibatkan pembicaraan atau pencelaan terhadap seseorang yang sudah melakukan perbuatan yang sangat tercela atau melanggar norma sosial.⁶

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang mengungkapkan bahwa ghibah dapat merusak reputasi individu yang menjadi objek pembicaraan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengikis rasa percaya di antara anggota komunitas seperti yang terjadi pada Masyarakat pesisir kelurahan gading kota tanjung balai yang mana dampak dari ghibah merusak keharmonisan dikalangan Masyarakat.⁷ Dan memicu konflik sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengganggu keharmonisan kelompok. kemudian, praktik ghibah dapat memutus tali silaturahmi, terutama jika individu yang dibicarakan mengetahui hal tersebut dan merasa tersakiti. Akibatnya, kehadiran anggota di majelis taklim dapat menurun, karena suasana yang tidak kondusif.⁸

Begitu pun Majelis Taklim Miftahul Ulum yang berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, yang mengadakan pengajian rutin seminggu sekali dengan bergilir di setiap rumah anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum. Tujuan kegiatan tersebut untuk menambah wawasan pengetahuan anggota seputar keagamaan. Namun kenyataannya, masih banyak anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum yang melakukan praktik ghibah sesama mereka ketika aktivitas majelis taklim. Di kalangan anggota pun, masih ada yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Bagaimana sesungguhnya tingkat pemahaman anggota tersebut tentang ayat larangan ghibah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman tersebut menjadi fokus permasalahan penelitian ini.

⁵ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Fenomena Ghibah Virtual Fenomena Ghibah Virtual Pada Komunikasi Era Milenial Menurut Perspektif Islam," *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 261–68, <https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/239/242>.

⁶ Ulva, "Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik Di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al- Hujurat Ayat 12) Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau" (2024).

⁷ Julinar Arianti, "Dampak Gibah Terhadap Keharmonisan Di Kalangan Perempuan Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8, no. 4 (2024): 4–7.

⁸ Hasbiah, "Pemahaman Tentang Ayat Ghibah Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Majelis Taklim Baiturrahman Perumnas Sukajadi Prabumulih" (UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Riset terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah kajian-kajian tentang ghibah dan pemeliharaan lisan dalam perspektif Al-Qur'an serta implementasinya di masyarakat. Beberapa penelitian telah mengkaji tema ini dari berbagai sudut pandang, seperti studi komparatif tafsir oleh Khozinatul Asror yang membandingkan perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka tentang keutamaan menjaga lisan.⁹ Penelitian lain dilakukan oleh Asep Ahmad Hamami yang menganalisis penafsiran ayat-ayat ghibah dalam Tafsir Marah Labid karya Syaikh Nawawi.¹⁰ Ibnu Kholdun telah mengkaji pemahaman tentang ghibah di kalangan pengajar dan jamaah majelis taklim di Desa Setia Asih¹¹ dan Hasbiah dengan kasus di Perumnas Sukajadi Prabumulih.¹² Selanjutnya, Nadia Meilani meneliti pendekatan praktis dalam mengatasi kebiasaan ghibah melalui implementasi terapi zikir di kalangan ibu-ibu majelis taklim.¹³ Penelitian-penelitian tersebut telah membahas ghibah dari berbagai aspek, baik dari segi tafsir maupun implementasi praktisnya. Sementara riset kami secara khusus dan mendalam mengkaji tingkat pemahaman anggota dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut, yang kami anggap masih senjang dikaji dalam berbagai penelitian yang relevan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode mix yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui tes, kusioner dan wawancara. Tes merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menilai kemampuan, pengetahuan, bakat, atau kompetensi individu. Instrumen tes dirancang secara sistematis berupa pertanyaan atau tugas yang harus diselesaikan oleh responden untuk mengukur tingkat pencapaian atau karakteristik tertentu.¹⁴ Sementara kusioner adalah metode pengumpulan data dengan menyajikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Data tersebut diukur menggunakan Skala Likert.¹⁵ Tes dan kusioner diberikan kepada seluruh anggota majelis taklim yang berjumlah 50 orang, dengan menggunakan teknik total sampling. Wawancara dilakukan melalui interaksi percakapan dan tanya jawab dengan empat informan yang memiliki latar belakang berbeda dalam hal usia, pendidikan, dan

⁹ Khozinatul Asror, Fakultas Ushuluddin, and D A N Dakwah, "M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishb > Ah Dengan Al-Azhar)," 2022.

¹⁰ Asep Ahmad Hamami, "Penafsiran Syaikh Nawawi Terhadap Ayat-Ayat Ghibah(Studi Analisis Dalam Tafsir Marah Labid)" (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

¹¹ Ibnu Kholdun, "Pemahaman Pengajar Majelis Ta'lim Desa Asih Kabupaten Bekasi Terhadap Ayat Tentang Ghibah Dalam Al-Qur'an" (2018).

¹² Hasbiah, "Pemahaman Tentang Ayat Ghibah Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Majelis Taklim Baiturrahman Perumnas Sukajadi Prabumulih."

¹³ Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam and Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Implementasi Terapi Zikir Oleh Ibu Ibu Majelis Taklim Dalam Mengatasi Kebiasaan Ghibah Di Desa Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Skripsi Oleh: Nadia Meilani Universitas Islam Negeri, 2023.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁵ Sugiyono.

pekerjaan. Keempat informan tersebut juga dipilih berdasarkan perolehan skor tes dan kuesioner, mulai dari nilai terendah, sedang, hingga tertinggi.

Untuk menganalisis persoalan tentang tingkat pemahaman anggota majelis taklim miftahul ulum terhadap ayat larangan ghibah, digunakan analisis kuantitatif deskriptif sederhana. Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi.¹⁶

Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan rumus: $P = \frac{F}{N} \times 100$

Keterangan:

- P: Persentase
- F: Frekuensi yang dicari persentasenya
- N: Jumlah total kasus

Sementara untuk menganalisis data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, digunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan atau peristiwa umum untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik dan Metode induktif adalah proses berpikir yang dimulai dari pernyataan atau fakta khusus untuk menarik kesimpulan bersifat umum. Jadi, deduktif untuk menguji teori yang ada sementara induktif: Untuk menemukan temuan baru yang tidak terikat pada teori sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum Terhadap Ayat Larangan Ghibah

Berikut Rekapitulasi Hasil Tes Pemahaman Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum Terhadap Ayat Larangan Ghibah:

No	Pertanyaan	Paham		Tidak paham		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%
1	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Yang Membedakan Pengertian Ghibah Dengan Fitnah	42	84%	8	16%	50	100
2	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Dalam Menyebutkan Surah Dalam Al-Qur'an Terhadap Larangan Ghibah	32	64%	18	36%	50	100
3	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Dalam Menjelaskan Makna Dari	47	94	3	6%	50	100

¹⁶ Sugiyono.

	Bagian Ayat “ <i>Dan Janganlah Sebagian Kamu Menggunjing Sebagian Yang Lain</i> ”						
4	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Dalam Menyebutkan Hikmah Dari Larangan Ghibah Yang Disebutkan Dalam Ayat Tersebut	33	66	17	34%	50	100
5	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Dalam Menjelaskan Langkah Apa Yang Dilakukan Jika Tanpa Sadar Melakukan Ghibah	28	56	22	44%	50	100
6	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Menjelaskan Bagaimana Penerapan Larangan Ghibah Dalam Lingkungan Keluarga	37	74	13	26%	50	100
7	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Dalam Menjelaskan Cara Yang Baik Atau Langkah Untu Menghindar Jika Mendengar Orang Lain Berghibah	30	60	20	40%	50	100
8	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Dalam Menjelaskan Atau Menyebutkan Perbuatan Yang Dilakukan Agar Tetap Menjaga Silaturahmi Tanpa Melakukan Ghibah	34	68	16	32%	50	100
9	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Dalam Memberikan Alasan Apabila Dimintai Pendapat Tentang Keburukan Orang Lain	21	42	29	58%	50	100
10	Pemahaman Anggota Majelis Taklim Dalam Memberikan Contoh Kebiasaan Positif Yang Dapat Terhindar Dari Dosa Ghibah	38	76	12	24%	50	100
	Jumlah	342	68,4 %	158	31,6 %	500	100

Tabel 1. Rekapitulasi hasil tes pemahaman

Untuk pertanyaan pertama, sebanyak 42 orang anggota (84%) mampu menjawab soal pertama dengan benar, sedangkan 8 orang (16%) tidak mampu atau memberikan jawaban yang salah. Jadi, pemahaman anggota terkait perbedaan antara ghibah dan fitnah tergolong baik (sangat paham). Pemahaman ini terlihat dari kemampuan mereka dalam *membedakan pengertian ghibah dan fitnah*. Anggota memahami bahwa ghibah adalah tindakan *menceritakan* aib atau sifat seseorang di belakangnya, dengan status kebenaran yang belum dapat dipastikan (bisa benar atau salah). Hal ini berbeda dengan pemberitaan di media sosial atau televisi yang, meskipun sering membahas aib seseorang, biasanya telah terverifikasi kebenarannya. Sementara itu, fitnah

didefinisikan sebagai penyampaian informasi yang jelas-jelas tidak benar atau mengandung unsur kebohongan.

Untuk pertanyaan kedua, diketahui bahwa sebanyak 32 (64%) anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum mampu menjawab soal kedua dengan benar, sementara 18 orang lainnya (36%) memberikan jawaban yang salah. Jadi, pemahaman anggota tentang ayat yang melarang ghibah tergolong cukup. Sebanyak 64% *anggota berhasil menyebutkan ayat larangan ghibah*, yaitu Surah Al-Hujurat ayat 12:

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

Sedangkan 36% anggota lainnya tidak mengetahui atau tidak dapat menyebutkan ayat tersebut. Penyebabnya bervariasi, seperti lupa, tidak pernah mendengar, atau kesulitan membaca Al-Qur'an. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka mengetahui bahwa ada ayat yang melarang perbuatan ghibah karena materi ini pernah disampaikan oleh Ustaz Leman di majelis taklim. Namun, ada kemungkinan mereka yang tidak tahu ayat ini tidak hadir pada waktu pembahasan tersebut. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Sebagian besar anggota memiliki pengetahuan dasar tentang larangan ghibah dalam Al-Qur'an, meskipun ada beberapa yang perlu pembinaan lebih lanjut untuk memperkuat pemahaman mereka.

Berdasarkan pertanyaan ketiga, sebanyak 47 anggota Majelis Taklim (94%) mampu menjawab soal ketiga dengan benar, sementara hanya 3 anggota (6%) yang memberikan jawaban salah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap makna ayat larangan ghibah berada pada kategori sangat baik. Umumnya anggota *memahami isi Surah Al-Hujurat ayat 12*, yang menegaskan larangan membicarakan aib orang lain di belakang mereka. Pemahaman ini tidak hanya sebatas teori, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Anggota percaya bahwa dengan mengamalkan larangan ghibah, mereka dapat menjaga hubungan baik dan menciptakan keharmonisan dalam lingkungan sosial.

Dari pertanyaan keempat, sejumlah 33 anggota (66%) mampu menjawab dengan benar, sementara 17 anggota lainnya (34%) memberikan jawaban yang salah. Pemahaman anggota *mengenai hikmah dari larangan ghibah* berada pada kategori cukup, tampak dari kemampuan anggota dalam menyebutkan beberapa hikmah larangan ghibah, seperti menjaga kehormatan sesama, menghindari dosa, dan membiasakan

diri untuk berbicara hal-hal yang bermanfaat. Namun, meskipun anggota memahami hikmah tersebut, masih banyak anggota yang tanpa sadar melakukan ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan anggota tentang hikmah larangan ghibah cukup baik, penerapan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari masih memerlukan peningkatan.

Untuk pertanyaan kelima, 28 anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum (56%) berhasil menjawab soal kelima dengan benar, sementara 22 anggota lainnya (44%) memberikan jawaban yang salah. Pemahaman anggota terkait *langkah introspeksi dan perbaikan diri setelah melakukan ghibah* berada pada kategori cukup dan mencerminkan kesadaran sebagian besar anggota mengenai langkah-langkah yang perlu diambil setelah melakukan ghibah. Mereka mengetahui mereka harus berhenti melakukan ghibah dan memohon ampun kepada Allah SWT serta meminta maaf kepada orang yang telah dighibahi. Meskipun sebagian besar anggota memahami langkah-langkah perbaikan ini, masih ada yang belum sepenuhnya menerapkannya.

Dari pertanyaan keenam, anggota yang dapat menjawab dengan benar berjumlah 37 orang (74%), sedangkan yang tidak mampu atau salah jawabannya berjumlah 13 orang (26%). Jadi, *pemahaman anggota dalam mengaplikasikan nilai larangan ghibah dalam hubungan keluarga* berada pada kategori cukup. Pemahaman anggota tentang penerapan larangan ghibah dalam lingkungan keluarga terlihat dari jawaban mereka terhadap pertanyaan terkait hal tersebut. Sebanyak 74% anggota menyebutkan bahwa penerapan larangan ghibah dalam keluarga dapat dilakukan, tetapi tidak halnya ketika di berinteraksi dengan orang lain secara luas. Interaksi sosial sangat sulit menghindari ghibah dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan ketujuh dijawab oleh anggota dengan jawaban benar berjumlah 30 orang (60%), sedangkan yang tidak mampu atau salah jawabannya berjumlah 20 orang (40%). Jadi pemahaman anggota tentang *langkah terbaik yang harus dilakukan ketika mendengar orang lain melakukan ghibah* tergolong dalam kategori cukup. Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum memiliki kesadaran awal akan pentingnya menjaga lisan dan menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Meski begitu, kemampuan untuk mengambil tindakan tepat dalam situasi tersebut masih memerlukan peningkatan. Sebagian anggota memahami bahwa langkah terbaik dalam menghadapi ghibah adalah dengan mencoba mengalihkan pembicaraan, mengingatkan secara

halus, atau meninggalkan percakapan tersebut. Namun, dalam praktiknya, anggota sering kali merasa sulit untuk menerapkan tindakan ini, terutama jika pelaku ghibah adalah orang dekat atau orang yang dihormati. Ada hambatan sosial dan emosional dalam bertindak sesuai dengan pemahaman yang dimiliki.

Berdasarkan pertanyaan kedelapan, anggota yang dapat menjawab dengan benar soal kedelapan berjumlah 34 orang (68%), sedangkan jawaban salah datang dari 16 orang (32%). Hal ini menunjukkan pemahaman anggota *mengenai pentingnya menjaga silaturahmi dengan tetap menghindari perilaku ghibah* berada pada kategori cukup. Pemahaman tersebut menunjukkan kesadaran mengenai pentingnya hubungan baik dengan orang lain tanpa melibatkan perilaku yang merugikan. Anggota memahami bahwa menjaga hubungan harmonis tidak harus dengan mengghibah, sebaliknya dengan fokus kepada percakapan yang positif. Tantangannya adalah pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi di mana kebiasaan berbicara tentang orang lain sudah menjadi hal yang lumrah.

Dari pertanyaan kesembilan, anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum yang dapat menjawab dengan benar soal kesembilan berjumlah 21 orang (42%), sedangkan yang tidak mampu atau salah jawabannya berjumlah 29 orang (48%). Jadi, pemahaman anggota *mengenai cara menyikapi permintaan pendapat tentang keburukan orang lain* berada pada kategori kurang. Sebagian besar anggota belum mampu menolak permintaan tersebut dengan cara yang sopan, sehingga sering kali malah terlibat dalam perbuatan ghibah. Namun, ada juga sebagian anggota, terutama yang sudah lanjut usia, yang mulai enggan ikut bergunjing antara lain karena kesadaran tentang kematian dan dosa yang ditimbulkan oleh ghibah. Berbeda halnya dengan anggota yang lebih muda, yang masih cenderung tertarik pada pembahasan mengenai berita-berita viral di masyarakat, sehingga lebih rentan untuk terlibat ghibah.

Dari pertanyaan kesepuluh, anggota yang dapat menjawab dengan benar soal kesepuluh berjumlah 38 orang (76%), sedangkan yang tidak mampu atau salah jawabannya berjumlah 12 orang (24%). Pemahaman *anggota mengenai pentingnya melakukan kegiatan positif untuk menghindari perilaku ghibah* berada pada kategori cukup. Pemahaman ini terlihat dari jawaban ibu-ibu terkait langkah-langkah yang dapat membantu mereka menjauhkan diri dari ghibah. Beberapa di antaranya adalah membaca Al-Qur'an dan memahami artinya, bergaul dengan orang-orang yang tidak

suka bergunjing, serta selalu mengingat dampak buruk dari perilaku ghibah. Pemahaman ini juga tercermin dalam praktik sehari-hari di lingkungan mereka. Ibu-ibu yang memiliki pekerjaan atau terlibat dalam berbagai kegiatan cenderung memiliki waktu yang lebih terbatas untuk bergunjing, sehingga mereka lebih mampu meminimalkan perilaku ghibah. Sebaliknya, ibu-ibu dengan banyak waktu luang, terutama yang sudah terbiasa atau memiliki kebiasaan membicarakan orang lain, sering kali kesulitan menahan diri dari perilaku tersebut.

Berdasarkan keseluruhan hasil tes pemahaman anggota majelis taklim miftahul ulum terhadap ayat larangan ghibah, maka dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

F: Frekuensi yang dicari persentasenya

N: Jumlah total kasus

Yang mampu menjawab soal tes adalah:

$$\frac{342}{500} \times 100\% \div 10 = 68,4\%$$

Yang tidak mampu menjawab soal tes adalah:

$$\frac{158}{500} \times 100\% \div 10 = 31,6\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman anggota majelis taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam konsep operasional maka dikategorikan “cukup” hal ini terlihat dari persentase yang mampu menjawab soal yaitu 68,4%.

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum Terhadap Ayat Larangan Ghibah

Nek Saro salah seorang anggota majelis taklim tahu bahwa ghibah dilarang dalam Islam. Ia mendengarkan ceramah ustadz di TV dan pernah juga mendengar langsung dari ceramah Ustadz Leman saat wiritan. Ustadz telah menjelaskan bahwa ghibah diperumpamakan seperti memakan bangkai saudara sendiri. “*Dulu, nenek tidak*

tabu bahwa menceritakan keburukan orang lain itu dilarang, karena nenek hanya tamatan SD, jadi tidak belajar tentang hal itu di sekolah.”¹⁷ Ibu Iyos juga tahu larangan ghibah. “Tapi tidak dengan pemahaman yang mendalam yu, Orang tua ibu juga bisa dibilang agamis, jadi sejak kecil ibu sudah tabu bahwa ghibah dilarang dalam Islam. Namun, kadang tanpa sadar, saat berkumpul dengan orang lain, ibu ikut melakukan ghibah, meskipun tabu itu tidak boleh. Untuk meminimalkan perbuatan ghibah, ibu lebih memilih mencari kesibukan di rumah saja agar tidak terlalu sering berkumpul. Sebab, sudah menjadi kebiasaan ibu-ibu, kalau sedang berkumpul, tanpa sadar suka menceritakan tetangga lain yang mungkin tidak disukai.”¹⁸

Kak Cici, seorang sarjana dan bekerja sebagai bidan menyatakan, “Kalau menurut kakak yu, faktor yang memengaruhi pemahaman ibu-ibu wiritan (majelis taklim) tentang larangan ghibah itu bisa beragam. Sebenarnya, sebagian besar ibu-ibu mungkin sudah tabu bahwa ghibah itu dilarang dalam Islam. Tapi bedanya, ada yang hanya sekedar tabu karena sering mendengar orang-orang membicarakannya, ada juga yang tabu karena sering mendengarkan ceramah ustaz. Misalnya, dulu Ustadz Leman pernah menyampaikan ceramah tentang larangan ghibah, lengkap dengan ayatnya dan bahaya dari ghibah. Tapi kakak lupa kapan pastinya. Masalahnya, karena di wiritan ini kebanyakan anggotanya nenek-nenek atau ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas, banyak yang sudah lupa dengan detail ayatnya. Meski begitu, mereka tetap paham apa itu ghibah, tabu kalau itu dilarang, dan paham bahayanya. Pengetahuan ini juga sudah umum kan. Cuma dalam praktiknya, di lingkungan sehari-hari memang agak sulit menghindari ghibah. Itu sudah seperti rutinitas ibu-ibu. Tapi, tentu tidak selalu ibu-ibu kalau berkumpul pasti menghibah. Kadang mereka membahas berita-berita yang sedang viral atau cerita-cerita lain yang bermanfaat. Beda pemahaman karena pengetahuan agama yang beda. Beda yang jarang datang dengan yang rutin datang ke majelis taklim.”¹⁹

Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman anggota majelis taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah ialah: (1) pengetahuan anggota tentang larangan ghibah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan agama mereka. Mereka yang secara serius dan rutin mengikuti kajian keagamaan, seperti wiritan atau secara mandiri melalui media sosial, televisi, cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai larangan tersebut dan berusaha meminimalisir dalam perilaku. Kasus di

¹⁷ Wawancara Dengan Ibu Saro, 68 tahun, di Desa Suka Maju, Tanggal 29 November 2024.

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Yani, Di Desa Suka Maju, Tanggal 29 November 2024.

¹⁹ Wawancara Dengan Ibu Cici, Di Desa Suka Maju, Tanggal 30 November 2024.

majelis taklim lain juga seperti itu, bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman dan perilaku ibadah.²⁰

(2) Tingkat pendidikan juga turut mempengaruhi pemahaman terhadap larangan ghibah. Individu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih luas tentang konsep keagamaan secara formal. Kasus di Desa Sumber Jaya, Lampung Selatan juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, ternyata menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kecenderungan orang untuk mendapatkan informasi.²¹

(3) Pemanfaatan Media Sosial di era sekarang merupakan keniscayaan. Media social telah menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, termasuk larangan dan konsekuensi ghibah. Jadi media sosial saat ini merupakan media dakwah yang efektif dalam mempertahankan nilai-nilai agama Islam yang relevan dengan kehidupan publik.²² (4) Faktor usia juga berpengaruh terhadap pemahaman dan perilaku dalam menghindari ghibah. Seiring bertambahnya usia, individu cenderung mengalami perubahan pola pikir dan prioritas hidup yang memengaruhi cara mereka berinteraksi sosial. Orang yang lebih tua umumnya kurang terlibat dalam aktivitas sosial yang tidak produktif, seperti gosip, karena mereka lebih fokus pada stabilitas emosional dan nilai-nilai kehidupan yang lebih bermakna. Orang yang lebih tua sering menunjukkan sikap yang lebih bijaksana dan kemampuan untuk mengontrol diri yang lebih baik, terutama dalam hal interaksi sosial. Hal ini juga didukung oleh pemahaman yang lebih matang terhadap nilai-nilai agama, yang sering kali berkembang seiring bertambahnya pengalaman hidup dan kedewasaan spiritual. Akibatnya, orang tua lebih menghindari ghibah dan biasanya lebih konstruktif dalam pola interaksi sosialnya.²³

²⁰ Annisah Rachmawati, "Pengaruh Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Beribadah Mahasiswa Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi" (2023). hlm, 67.

²¹ Endri Susilo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan)," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020). hlm. 64.

²² Saifuddin Zuhri et al., "Analisis Pengaruh Media Sosial Dan Platform Digital Terhadap Pemahaman Agama Islam Di Kalangan Generasi Z," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024): hlm. 2.

²³ Roni Sulisno, "Pengaruh Psikologi Agama Pada Sikap Social Awareness," *Researchgate.Net*, no. June (2023), <https://www.researchgate.net/publication/371416029>. hlm. 6.

(5) Lingkungan dan kebiasaan sosial, seperti kumpulan aktivitas ibu-ibu memiliki pengaruh besar terhadap praktik ghibah. Meskipun sebagian mereka memahami larangan ghibah, namun interaksi sosial yang intens dan berkala dari komunitas, kebiasaan dan permisivitas satu dua anggota terhadap ghibah dapat mempengaruhi anggota yang lain. Menurut Munawan, tekanan konformitas dalam lingkungan sosial dan dinamika komunitas misalnya, dapat mendorong orang untuk mengikuti kebiasaan yang berlaku, meskipun perilaku tersebut bertentangan dengan keyakinan pribadinya. Dalam interaksi yang intens, orang cenderung lebih mudah terpengaruh oleh kebiasaan kelompok.²⁴

(6) Kesadaran diri seseorang juga menjadi faktor penting dalam menghindari ghibah. Orang yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi biasanya berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan mencari kesibukan lain atau menghindari lingkungan yang dapat mendorong mereka melakukan ghibah. Kesadaran diri menjadi faktor penting dalam menghindari perilaku seperti ghibah. *Self-awareness* tinggi cenderung lebih mampu mengendalikan diri dan menghindari perilaku negatif. Kesadaran diri memungkinkan seseorang untuk memahami emosi, perilaku, dan dampaknya terhadap orang lain. Ia membuat keputusan yang lebih bijaksana menghindari pemicu ghibah.²⁵

(7) Kehadiran rutin dalam kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dapat mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap ajaran agama, termasuk larangan ghibah. Orang yang konsisten mengikuti majelis taklim berkemungkinan memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang jarang hadir. Senada dengan riset Hardianti, bahwa majelis taklim berperan dalam memperdalam pemahaman agama di kalangan ibu rumah tangga di Kampung Teratai, Kabupaten Bintan. Kesadaran diri tentang pentingnya pengetahuan agama telah mendorong mereka untuk aktif dalam kegiatan majelis taklim. Majelis taklim juga dianggap sebagai media silaturahmi dengan anggota yang lain.²⁶

²⁴ Khaerul Muawan, "Kontradiksi Gibah Antara Realitas Sosial Dan Normatifitas (Studi Kasus Mahasiswa Sosiologi Agama)". Skripsi, 2020. hlm. 48.

²⁵ Paulus Eddy Suhartanto, "Self Awareness Dan Pemaknaan Pengalaman," *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 2024, <https://doi.org/10.24071/suksma.v5i2.8726>. hlm.11.

²⁶ Siti Hardianti, "Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Ibu Rumah Tangga," *Al-Babru: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2022): hlm. 147.

SIMPULAN

Tingkat pemahaman anggota majelis taklim miftahul ulum terhadap ayat larangan ghibah di desa suka maju, kecamatan tapung hilir, kabupaten Kampar di kategorikan “Cukup” (68,4%). Faktor-faktor yang berpengaruh yaitu pengetahuan agama, tingkat pendidikan, pemanfaatan media sosial, usia, lingkungan dan kebiasaan sosial, kesadaran diri, kehadiran rutin dalam majelis taklim, diskusi mendalam dan ceramah rutin membantu memperdalam wawasan agama para anggotanya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal seperti pengetahuan, pendidikan, usia, dan kesadaran diri, serta faktor eksternal seperti pemanfaatan media sosial, lingkungan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama, saling berkontribusi dalam membentuk pemahaman anggota majelis taklim terhadap ayat larangan ghibah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan penelitian yang hanya melibatkan anggota majelis taklim Miftahul Ulum yang aktif dan dapat ditemui. Selain itu, penelitian ini tidak menggali faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemahaman anggota secara lebih mendalam, seperti latar belakang budaya atau pengalaman pribadi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas jangkauan dengan melibatkan lebih banyak majelis taklim dari berbagai lokasi dan mengeksplorasi faktor-faktor psikologis serta sosial yang dapat mempengaruhi pemahaman keagamaan. Pendekatan intergenerasional juga dapat diperluas untuk memahami lebih dalam bagaimana hubungan antar generasi mempengaruhi pemahaman terhadap ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Kameliya. “Peran Majelis Taklim Al-Furqon Dalam Meningkatkan Pemahaman Bahaya Ghibah Bagi Ibu Rumah Tangga Di Dusun Ciawi Desa Selajambe Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan Skripsi,” 2022.
- Annisah Rachmawati. “Pengaruh Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Beribadah Mahasiswa Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Skripsi,” 2023.
- Asep Ahmad Hamami. “Penafsiran Syaikh Nawawi Terhadap Ayat-Ayat Ghibah(Studi Analisis Dalam Tafsir Marah Labid).” Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Asror, Khozinatul, Fakultas Ushuluddin, and D A N Dakwah. “M . Quraish Shihab dan Buya Hamka (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dengan Al-Azhar),” 2022.
- Bidang Bimbingan Konseling Islam, Dalam, and Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. *Implementasi Terapi Zikir Oleh Ibu Ibu Majelis Taklim Dalam Mengatasi Kebiasaan Ghibah Di Desa Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Skripsi Oleh: Nadia Meilani Universitas Islam Negeri*, 2023.

- Hasbiah. "Pemahaman Tentang Ayat Ghibah Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Majelis Taklim Baiturrahman Perumnas Sukajadi Prabumulih." UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Irsyad Rafi, and Anugrah Anugrah. "Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Sebagai Penyelenggara Kegiatan Keagamaan Untuk Warga Negara Indonesia Di Kota Riyadh." *Wahatul Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 53. <https://doi.org/10.36701/wahatul.v5i1.1427>.
- Julinar Arianti. "Dampak Gibah Terhadap Keharmonisan Di Kalangan Perempuan Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8, no. 4 (2024): 4–7.
- Kholidun, Ibnu. "Pemahaman Pengajar Majelis Ta'lim Desa Asih Kabupaten Bekasi Terhadap Ayat Tentang Ghibah Dalam Al-Qur'an," 2018.
- Lukman, Saeful, Yusuf Zainal Abidin, and Asep Shodiqin. "Peranan Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat." *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2020): 65–84. <https://doi.org/10.15575/tabligh.v4i1.802>.
- Muawan, Khaerul. "Kontradiksi Gibah Antara Realitas Sosial Dan Normatifitas (Studi Kasus Mahasiswa Sosiologi Agama)," 2020.
- Sidiqah, Nurul, Syahidin Syahidin, and Universitas Pendidikan Indonesia. "Spill The Tea : Fenomena Ghibah Virtual Dalam Perspektif Islam Dan Kewarganegaraan" 2, no. 3 (2024).
- Siti Hardianti. "Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Ibu Rumah Tangga." *Al-Babru: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2022): 147. <https://doi.org/10.35706/judika.v9i1.5238>.
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. "Fenomena Ghibah Virtual Fenomena Ghibah Virtual Pada Komunikasi Era Milenial Menurut Perspektif Islam." *Uin Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 261–68. <https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/239/242>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhartanto, Paulus Eddy. "Self Awareness Dan Pemaknaan Pengalaman." *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 2024. <https://doi.org/10.24071/suksma.v5i2.8726>.
- Sulisno, Roni. "Pengaruh Psikologi Agama Pada Sikap Social Awareness." *Researchgate.Net*, no. June (2023). <https://www.researchgate.net/publication/371416029>.
- Susilo, Endri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.
- Ulva. "Ghibah Lil Fasiqin Dalam Ruang Publik Di Era Digital Perspektif Mufasir Muhammad Quraish Shihab (Studi Analisis Surah Al- Hujurat Ayat 12), Skripsi,

Uin Sultan Syarif Kasim Riau” 2024.

Wawancara Dengan Ibu Cici, Di Desa Suka Maju, Tanggal 30 November 2024.

Wawancara Dengan Ibu Saro, Di Desa Suka Maju, Tanggal 29 November 2024.

Wawancara Dengan Ibu Yani, Di Desa Suka Maju, Tanggal 29 November 2024.

Zuhri, Saifuddin, Sela Halimatus Sakdiah, Farah Faizah, Rahmatullah Annafi Titian Kasih, Eka Asa Setyaning Pratiwi, and Mutiara Shinta Dewi. “Analisis Pengaruh Media Sosial Dan Platform Digital Terhadap Pemahaman Agama Islam Di Kalangan Generasi Z.” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024): 1–11. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.